PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka menjamin terpenuhinya hak dasar masyarakat khususnya warga miskin, serta sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan secara terstruktur dan terarah, diperlukan langkah konkrit dan koordinasi antar pelaku baik lintas sektor maupun lintas program untuk merumuskan strategi, arah dan kebijakan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan;
b. bahwa sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota Bupati perlu menyusun strategi dalam penanggulangan kemiskinan di daerah Kabupaten/Kota;
c. bahwa untuk menjamin pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Karanganyar, perlu disusun dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) sebagai pedoman pelaksanaan dan koordinasi penanggulangan kemiskinan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2025–2029;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAERAH TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Pembangunan Daerah adalah rangkaian penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Daerah.

6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah dokumen perencanaan dan anggaran pembangunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat RPKD adalah dokumen perencanaan penanggulangan kemiskinan untuk periode Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

BAB II
PERIODE DAN FUNGSI RPKD

Pasal 2

RPKD merupakan dokumen perencanaan penanggulangan Kemiskinan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang dimulai sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.

Pasal 3

RPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai pedoman untuk:
a. perumusan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan penanggulangan Kemiskinan di Daerah;
b. perumusan prioritas program dan wilayah intervensi penanggulangan kemiskinan yang dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dan pihak terkait di luar pemerintah dalam menyusun program penanggulangan Kemiskinan; dan
c. penyusunan pedoman dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program penanggulangan Kemiskinan di Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA RPKD

Pasal 4

RPKD disusun dengan sistematika sebagai berikut:
a. bab I yang berisi pendahuluan;
b. bab II yang berisi kondisi umum Daerah;
c. bab III yang berisi profil Kemiskinan Daerah;
d. bab IV yang berisi prioritas program;
e. bab V yang berisi lokasi prioritas penanggulangan Kemiskinan; dan
f. bab VI yang berisi penutup.

Pasal 5

Uraian secara rinci RPKD Tahun 2025 – 2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 6

1) Pemerintah Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD.
2) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TKPKD, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
3) Tata cara pemantauan dan evaluasi pelaksanaan RPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini bersumber dari:
a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah; dan
b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal
BUPATI KARANGANYAR,

ROBER CHRISTANTO

Diundangkan di Karanganyar
pada tanggal XX
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

…

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2025 NOMOR XX

Telah dikoordinasikan	
Pejabat	Paraf
1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda	
2. Kepala Baperlitbang	
3. Sekretaris Baperlitbang	
4. Kabid Sosial Budaya Baperlitbang	